

## STATISTIK DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

**Sang Saniaka Tajulfitri**

Widyaiswara Ahli Madya

Pusdiklat Perdagangan

Jl Abdul Wahab No. 38 Kedaung Sawangan Depok 16516

### **ABSTRACT**

*Statistics have an important role in planning, implementing, monitoring, and evaluating the implementation of various activities in all aspects of community, national and state life in national development. The increasing need and variety of information that develops along with the advancement of national life, science and technology, and the increasing demand for data by government agencies both at the center and in the regions, private institutions, and the public make statistics as indispensable information. Therefore, the Central Bureau of Statistics, which is the organizer of basic statistics, must implement national policies in the field of statistics by paying attention to the aspirations, needs, and participation of statistical users so that the statistical results are expected to be utilized to the benefit of the government and society. Law No. 16 of 1997 concerning Statistics, Government Regulation Number 51 of 1999 concerning Statistic Administration and Presidential Regulation No. 51 of 1999 concerning BPS).*

*Keywords: National Development, Law No. 16 of 1997: Statistics and Law No. 14 of 2008: Public Information Openness, Presidential Regulation No. 51 of 1999 concerning Central Bureau of Statistics.*

### **ABSTRAK**

Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Semakin meningkatnya kebutuhan dan ragam informasi yang berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya permintaan data oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, lembaga swasta, dan masyarakat menjadikan statistik sebagai informasi yang sangat diperlukan. Oleh karenanya, Badan Pusat Statistik yang merupakan penyelenggara statistik dasar, harus melaksanakan kebijakan nasional di bidang statistik dengan memperhatikan aspirasi, serta kebutuhan, dan peran serta pengguna statistik sehingga hasil statistik yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (sesuai Undang-undang No 16 tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.dan Peraturan Presiden No 51 Tahun 1999 tentang BPS).

Kata Kunci : Pembangunan Nasional, UU No 16 Tahun 1997 : Statistika dan UU No 14 Tahun 2008 : Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden No 51 Tahun 1999 tentang BPS

## PENDAHULUAN

Banyak negara di dunia mengenal Indonesia adalah sebagai negara yang kaya akan hasil buminya seperti pertanian, perkebunan dan perikanan atau lebih dikenal sebagai negara agraris ataupun maritim. Namun permasalahan di sektor pertanian khususnya masalah pangan seperti beras, jagung dan sebagainya, masih menjadi masalah utama di Indonesia. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin tidak terkelolanya data pertanian khususnya informasi/data pangan seperti data luas lahan dan produksi pangan, yang merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 1997 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan juga Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## METODOLOGI

Dalam tulisan ini, pendekatan metodologi adalah melalui sumber data dimana sumber data adalah dari surat kabar, media elektronik dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk suatu landasan teori (Arikunto, 2006) dan M. Nazir, 1988). Penulis membaca berbagai artikel di media massa dan elektronik dan


mencermati serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

## HASIL PEMBAHASAN

Berkenaan dengan informasi yang didapatkan dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/02/17/pn2f30383-data-produksi-dan-stok-pangan-jadi-tantangan-dua-capres> "Data Produksi Dan Stok Pangan Jadi Tantangan Dua Calon Presiden", persoalan ekspor impor yang selama ini jadi perdebatan adalah karena tidak adanya data pangan yang akurat. Demikian juga informasi yang didapatkan dari [video.metrotvnews.com/metro-pagi-prime-time/aNrQ6zK-carut-marut-beda-data-pangan](https://video.metrotvnews.com/metro-pagi-prime-time/aNrQ6zK-carut-marut-beda-data-pangan) "Carut Marut Beda Data Pangan" dimana Komunitas Peternak dan Petani menyerahkan petisi kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan tujuan meminta evaluasi data soal pangan antar instansi pemerintah terutama dalam hal adanya perbedaan data pangan antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/data-pangan-karut-marut-jokowi-data-pangan-bps-jadi-jalan-keluar> "Data Pangan Karut Marut, Jokowi: Data Pangan BPS Jadi Jalan Keluar". Dalam situs tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jalan keluar dari karut marutnya data pangan di Indonesia, dimana data mengenai beras sudah tidak benar sejak 20 tahun lebih (sejak tahun 1997). Direktur Statistik Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan juga menyatakan hal yang sama, bahwa data menjadi hal penting. Mengapa penting? Karena data pangan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk angka ramalan bukan realisasi (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/370>

[0837/data-pangan-di-indonesia-harus-lebih-objektif](https://www.cnbcindonesia.com/news/20180327122919-4-8706/darmin-data-pangan-ri-tak-akurat)). Menurut Menko Perekonomian : “Data Pangan RI Tak Akurat” (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180327122919-4-8706/darmin-data-pangan-ri-tak-akurat>). “Perbandingan Data Beras vs Kementan” (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025110316-95-341311/perbandingan-data-beras-vs-kementan>)

dimana dalam situs tersebut disebutkan bahwa terjadi perbedaan jumlah surplus yang berbeda sangat nyata antara BPS dan Kementan yaitu BPS mencapai surplus 2,9 juta ton sedangkan Kementan mempunyai surplus sebesar 12,6 juta ton seperti Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Perkembangan Perbedaan Data Beras BPS dan Kementan


Tata kelola pangan tidak akan bisa tercapai tanpa adanya data pangan yang akurat. Terkait dengan informasi tersebut sebelumnya, maka jelas terlihat bahwa adanya ketidakserasian data (pangan) tersebut dengan kebijakan statistik tersebut. Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional; mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terpenting adalah kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna

mendukung **pembangunan nasional** (Pasal 4).

Dalam regulasi (UU Nomor 16 Tahun 1997) ini, disebutkan bahwa pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah maupun masyarakat; kemudian menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya; serta mengupayakan adanya koordinasi dan kerja sama agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan terakhir mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.

Badan sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya (pasal 15 butir 1) secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (pasal 15 butir 2). Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan. **Pasal 17 ayat 1** regulasi ini menyebutkan bahwa **koordinasi dan kerja sama** yang diatur dalam Undang-undang ini **menjadi sangat penting** untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah atau lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerja sama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan statistik. Makin beranekaragamnya informasi statistik yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan kemajuan kehidupan bangsa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara saksama (ayat 2).

Pasal 18 ayat 1, Undang-undang Statistik menyebutkan Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya berbagai informasi data pangan tersebut, maka secara jelas telah disebutkan pada pasal 28 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, bahwa Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Gambar 2) berikut ini :



Gambar 2. UU Nomor 16 Tahun 1997 : Statistik

Pentingnya Transparansi Informasi (Publik). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat

dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. (khususnya pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menimbang point a,b,c dan d, kemudian pasal 3 butir d yaitu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan).

Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan manajemen data pangan saat ini (<https://www.suara.com/bisnis/2018/05/21/151919/bpk-beberkan-bobroknya-bps-dan-kementan-soal-data-pangan>)”Beberkan Bobroknya BPS dan Kementan soal Data Pangan” akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang salah oleh Pemerintah. Data luas perkebunan pada statistik perkebunan sawit yang dirilis Kementerian Pertanian berbeda dengan analisis terbaru Komite Pemberantasan Korupsi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam perhitungan tutupan sawit lewat digitalisasi citra satelit. Data Kementerian Pertanian tentang luas area perkebunan sawit (dalam juta hektar) tahun 2018 tercatat sebesar 14,3 juta hektar, sedangkan versi analisis KPK pada citra satelit sebesar 16,8 juta hektar dan versi BIG pada citra satelit tercatat 17,9 juta hektar (Koran Tempo, 25 April 2019 “Alokasi Kebun Plasma Untuk Rakyat Masih Minim” .. Data Tak Akurat) dan banyak lagi temuan-temuan data yang tidak sinkron antara pihak BPS dengan Kementerian/lembaga lainnya (<https://bisnis.tempo.co/read/1177303/mendag-data-impor-jagung-jokowi-di-debat>


[capres-beda-dengan-bps](#)).Beda perhitungan, beda data juga terjadi antara Kementerian Pertanian dan Biro Pusat Statistik dimana luas lahan sawah menurut Kementerian Pertanian adalah sebesar 7,7 juta hektar sedangkan data BPS adalah 7,1 juta hektar (selisih 0,6 juta hektar). Proyeksi produksi beras dan gabah kering giling dalam juta ton juga tidak sama. Menurut Kementan proyeksi produksi beras adalah 32,42 juta ton sedangkan BPS adalah 46,5 juta ton (terjadi selisih sebesar -14,08 juta ton !) dan untuk GKG menurut Kementan adalah 83,03 juta ton sedangkan menurut BPS adalah 56,54 juta ton (terjadi selisih 26,49 juta ton!, Koran Tempo, 24 Oktober 2018, Kementerian Pertanian Pertanyakan Data Beras BPS). Data perkebunan kelapa sawit juga mengalami nasib yang sama dengan data pangan dimana ketidaksinkronan data tetap terjadi (Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia, KPK, Koran Tempo, 10 Mei 2019”Akses Data HGU Sawit”).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, jelas bahwa pengelolaan manajemen data pangan dan perkebunan perlu untuk segera diperbaiki. Sesuai pasal 58 ayat 1, BPS harus melakukan pembinaan statistik dan dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya (ayat 2). Pasal 59 ayat (1) menyebutkan Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih :meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik; membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional; mengembangkan Sistem Statistik Nasional;mendukung pembangunan nasional. Ayat (2) pasal 59 juga menyebutkan bahwa sasaran pembinaan statistik mencakup antara lain penyelenggara kegiatan statistik dan

pengguna statistik. Pada pasal 60 disebutkan bahwa upaya pembinaan statistik meliputi antara lain peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggara statistik serta peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Hal ini jelas menunjukkan bahwa **peran BPS sangat besar** dalam meningkatkan kualitas SDM dibidang statistik, sehingga kasus yang ditemukan BPK tersebut tidak terulang kembali terutama dalam hal ketidak akuratan yang timbul akibat dalam

pengambilan atau pengumpulan luas panen oleh Kepala Cabang Dinas Kementan yang tidak kompeten karena tidak mendapatkan pelatihan cara menghitung luas panen yang benar dan tentunya keberpihakan pengelolaan pada sektor pangan.

Perencanaan pembangunan nasional kedepan, sangat membutuhkan adanya kebijakan bersifat menyeluruh, yang pada akhirnya akan berdampak positif kepada harmonisasi regulasi yang ada dan kualitas perencanaan pembangunan nasional yang lebih baik (Gambar 3) :



Gambar 3. Kebijakan 1 Peta dan 1 Data – Pembangunan Nasional

## SIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola data pangan dan perkebunan serta sektor lainnya menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam hal koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian atau Lembaga Pemerintah seperti pada sektor pangan dan perkebunan yaitu BPS, Kementan, Kemendag, LAPAN (penginderaan jauh), Badan Informasi Geospasial/BIG (pemetaan dengan inventerisasi sumber-sumber alam), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan

Hidup dan Pemerintah Daerah. Peningkatan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur khususnya pada Kementerian/Lembaga lainnya dalam bidang Statistik, mutlak dilakukan terutama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik pelaksanaan sensus pertanian, perkebunan dan ekonomi menjadi lebih baik sehingga amanah Undang-undang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS pasal 3 yaitu melakukan koordinasi kegiatan statistik baik secara nasional maupun regional berjalan lancar. Sesuai Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun

2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka **Kebijakan** yang bersifat berskala **Nasional** dan **Berdampak Luas Kepada Masyarakat** tetap menjadi tanggung jawab utama Presiden Republik Indonesia melalui tahapan Sidang Kabinet Paripurna/Terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Biro Pusat Statistik

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/02/17/pn2f30383-data-produksi-dan-stok-pangan-jadi-tantangan-dua-capres> , di unduh tanggal 17 Mei 2019

<https://nasional.kontan.co.id/news/data-pangan-karut-marut-jokowi-data-pangan-bps-jadi-jalan-keluar> , diunduh tanggal 18 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3700837/data-pangan-di-indonesia-harus-lebih-objektif> , diunduh tanggal 18 Mei 2019

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180327122919-4-8706/darmin-data-pangan-ri-tak-akurat> , diunduh tanggal 19 Mei 2019

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025110316-95-341311/perbandingan-data-beras-vs-kementan> , diunduh tanggal 18 Mei 2019

<https://www.suara.com/bisnis/2018/05/21/151919/bpk-beberkan-bobroknnya-bps-dan-kementan-soal-data-pangan> , diunduh tanggal 18 Mei 2019

(<https://bisnis.tempo.co/read/1177303/mendag-data-impor-jagung-jokowi-di-debat-capres-beda-dengan-bps>), diunduh tanggal 1 Juni 2019.

Koran Tempo, 24 Oktober 2018, Kementerian Pertanian Pertanyakan Data Beras BPS